


	PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN	Kode : DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01 Tanggal : 14 Oktober 2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	Dekan		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		
4. Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		
5. Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kode :
DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi	01
Tanggal	14 Oktober 2020

I. DEFINISI STANDAR

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Selanjutnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

I. Tujuan

Standar pengelolaan pembelajaran ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan pola PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

II. Rasionalisasi Standar

1. Untuk mencapai misi program studi pendidikan Ekonomi yaitu (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang kondusif dan efektif di Prodi Pendidikan Ekonomi dalam upaya menghasilkan sarjana pendidikan yang kompetendi bidangnya. (2) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan Ekonomi. (3) Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam berbagai persoalan masyarakat. (4) Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. (5) Melakukan kerjasama akademik dengan berbagai lembaga terkait baik daerah, regional, maupun nasional dalam rangka pengembangan institusi serta peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (6) Menyelenggarakan penerbitan jurnal



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kode :
DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi	01
Tanggal	14 Oktober 2020

ilmiah sebagai wadah publikasi ilmiah bagi tenaga pendidik di Program Studi Pendidikan Ekonomi.

2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik, maka haruslah ada upaya melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan terjaga kualitasnya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses pembelajaran.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.
2. Pihak penanggungjawab standar: Dekan FKIP.
3. Pihak pelaksana standar: Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Dosen dan Mahasiswa
4. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
6. Pihak yang meningkatkan standar: LPMI, Ketua Program Studi bersama Dosen.

IV. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2020.
2. Ketua Program Studi, memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada program studi paling lambat tahun 2020.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan tersedianya rencana strategis dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran setiap 5 tahun.
4. program studi harus memastikan memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran telah ditetapkan paling lambat tahun 2020.

Halaman 2 dari 10 Halaman



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
Program Studi Pendidikan Ekonomi
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode :
 DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1

Revisi 01
 Tanggal 14 Oktober 2020

5. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan adanya mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran disetiap semester agar terjaga mutunya.
6. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran setiap semester ke pangkalan data pendidikan tinggi <https://forlap.ristekdikti.go.id> tepat waktu (tgl 15 April dan 15 Oktober).

V. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran	Dokumen Lengkap	50%	90%	100%	100%
2	Tersedianya sistem pembelajaran yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu	WR I bersama Dekan dan Ketua Program Studi menentukan:				
		1. Jumlah dosen tetap setiap Prodi ≥ 5 orang	100%	100%	100%	100%
		2. Jumlah Rasio Dosen : Mahasiswa pada Program Studi (RDM _{PS}) kurang dari 1 : 20	100%	100%	100%	100%
		3. Semua dosen tetap berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metode mengajar perguruan tinggi (Pekerti dan AA dan yang setara)	83%	100%	100%	100%
		4. Minimal 50% Dosen tetap memiliki jabatan lektor yang sesuai	35%	83%	83%	100%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kode :
DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi 01
Tanggal 14 Oktober 2020

	dengan bidang keahliannya dan kompetensi ketua jurusan				
5.	Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan pengajaran (6 sd 9 sks), penelitian (3 sks) dan pengabdian (3 sks) per semester, atau rata-rata sks total semua tri dharma perguruan tinggi antara 12 s/d 16 sks	90%	95%	100%	100%
6.	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen berdasarkan EDOM adalah > 3.00	90%	95%	100%	100%
7.	Rata-rata indeks kinerja penelitian dosen tetap = 1 dan ada bukti publikasi dosen	33%	67%	80%	90%
8.	Rata-rata indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap (IKPKM _{ps}) = 1 dan ada bukti penerapan hasil pengabdian.	70%	80%	80%	90%
9.	Ada apresiasi atas Prestasi dosen tetap dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan	17%	33%	67%	67%

Halaman 4 dari 10 Halaman



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kode :
DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi 01
Tanggal 14 Oktober 2020

		akademika dari tingkat nasional / luar institusi (besaran apresiasi sesuai kemampuan yayasan) 10. Kecukupan dan kualitas tenaga kependidikan	80%	85%	90%	95%
3	Tersedianya rencana strategis dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran	Ada item kegiatan untuk pengelolaan pembelajaran pada renstra dan renop setiap tahun	80%	100%	100%	100%
4	Kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana prasarana	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.	80%	100%	100%	100%
		Ketua Program Studi menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari: 1. RPS 2. RAE (Rencana Asesmen dan Rencana Evaluasi) 3. RT (Rencana Tugas) 4. Bahan ajar dalam bentuk buku ajar dan atau / modul ajar dan diktat yang dapat berbentuk e-modul dan diupload serta di share www.ummy.ac.id	30%	50%	100%	100%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kode :
DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi 01
Tanggal 14 Oktober 2020

		Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan				
5	Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran	1. Program Studi melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan	90%	100%	100%	100%
		2. Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjelasan / penyampaian CP MK, RPS, RAE pada minggu pertama perkuliahan	70%	90%	100%	100%
		3. Kaprodi dan Koordinator Mata Kuliah / Kepala Laboratorium melakukan evaluasi kehadiran dalam rapat yang diadakan secara rutin	80%	90%	100%	100%
		4. Rapat yang dilakukan di Prodi membahas proses PBM.	80%	90%	100%	100%
		5. Prodi bersama Ka.TU memonitoring ketersediaan media pembelajaran dalam ruang kelas 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan	70%	90%	100%	100%
		6. Jurusan dan prodi	50%	70%	100%	100%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kode :
DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi 01
Tanggal 14 Oktober 2020

	melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap MK dalam bentuk buku ajar dan / modul ajar, diktat dalam bentuk hard/ e-modul yang diupload serta di share www.ummy.ac.id .					
7.	Prodi melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik	70%	80%	100%	100%	
8.	Prodi melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik	70%	80%	100%	100%	
9.	Ketua Prodi dan Koordinator Mata Kuliah/ Kepala Laboratorium melakukan evaluasi terhadap ketersediaan buku ajar dan/ atau modul ajar, diktat secara periodik	70%	80%	100%	100%	
10.	Ketua Program Studi melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	80%	90%	100%	100%	



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kode :
DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi 01
Tanggal 14 Oktober 2020

	ketersediaan buku ajar dan/ atau modul ajar, diktat				
	11. Ketua Prodi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK	50%	70%	100%	100%
	12. Ketua program studi berdasarkan hasil laporan EDOM membuat target untuk semester yang akan datang	80%	90%	100%	100%
	13. Ketua Prodi dan Koordinator Mata Kuliah/ Kepala Laboratorium melakukan tindak lanjut terhadap Indeks Kinerja Dosen yang bernilai < 3.00	80%	100%	100%	100%
	14. Ketua Prodi menetapkan jadwal perkuliahan minimal 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.	100%	100%	100%	100%
	15. Ketua Program Studi dalam menyusun perkuliahan, memperhatikan : (a) Jumlah SKS beban mengajar	80%	100%	100%	100%

Halaman 8 dari 10 Halaman



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kode :
DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01
Tanggal : 14 Oktober 2020

		setiap dosen antara 12-16 SKS/semester kecuali dosen dengan tugas tambahan, (b) Mata kuliah yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian				
		16. Prodi menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40	100%	100%	100%	100%
6	Laporan ke PDPT	Pelaporan hasil pembelajaran ke PDPT setiap semester ganjil maksimal tanggal 15 April, sedangkan pelaporan untuk semester genap maksimal tanggal 15 Oktober setiap tahun.	100%	100%	100%	100%

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.

Halaman 9 dari 10 Halaman



2. BAAK di bawah koordinasi Wakil Rektor I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan UMMY kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Dosen, termasuk bagaimana proses monitoring dan evaluasi).
3. Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi LPMI bekerja sama dengan Program Studi, dan GKM se-lingkungan UMMY melakukan sosialisasi serupa di fakultas masing-masing agar semua dosen benar-benar memahami standar yang ada.
4. BAPEM dan GKM di bawah koordinasi LPMI melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monev oleh tim audit internal.

VII. Dokumen Terkait

1. SOP Penetapan standar pengelolaan pembelajaran
2. SOP Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
3. SOP Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran
4. SOP Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran
5. SOP Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran